

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1960
TENTANG
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa perlu segera dilaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa secara masal dan integral dengan memberikan dorongan dan bimbingan kepada swadaya masyarakat desa untuk menuju kepada terselenggaranya masyarakat adil dan makmur yaitu masyarakat sosialis ala Indonesia,
- b. bahwa mengingat urgensinya perlu diutamakan pembangunan yang seimbang di bidang sosial-ekonomi dalam masyarakat desa;
- c. bahwa usaha-usaha berbagai-bagai Departemen yang penting artinya bagi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa perlu dikoordinir sebaik-baiknya dengan dijiwai oleh sistem demokrasi terpimpin serta semangat Undang-undang Dasar 1945; d. bahwa organisasi penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa perlu disesuaikan dengan tugas dan kedudukan Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa serta tugas dan kedudukan Kepala Daerah dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa, berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No. 2, 27 dan 66 tahun 1957 ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu dicabut serta dikeluarkan Peraturan yang baru.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 yang disempurnakan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 153 dan No. 154 tahun 1959 dan No. 21 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Juli 1960;

Memutuskan:

I. Mencabut:

1. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 8;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 69;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 173;

II. Menetapkan.

Peraturan Presiden tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa, sebagai berikut:

BAB I
UMUM

Pasal 1

Tujuan pokok dari penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ialah terutama pembangunan yang seimbang di bidang sosial-ekonomi untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dengan swadaya masyarakat desa, sesuai dengan azas kekeluargaan dan berpedoman kepada Manifesto Politik Republik Indonesia, secara masal dan integral.

Pasal 2

Pada dasarnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa terutama diserahkan kepada Kepala Daerah dengan dibantu secara langsung oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa secara masal dan integral diadakan Badan-badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa di pelbagai taraf Pemerintahan dari pusat sampai kedaerah-daerah dengan tugas:
 - a. secara aktif memberikan dorongan, bimbingan dan asuhan kepada swadaya sehat dan unsur-unsur pendidikan dari masyarakat desa untuk mencapai tujuan pokok Pembangunan Masyarakat Desa tercantum dalam pasal 1 di atas;
 - b. mengadakan/menyelenggarakan koordinasi antara semua usaha-usaha departemen-departemen/jawatan-jawatan dan badan-badan Pemerintah lainnya yang mempunyai kewajiban langsung dengan usaha Pembangunan Masyarakat Desa;
 - c. mengatur bantuan materi, bantuan teknis dari badan-badan Pemerintah dan bantuan-bantuan lainnya sehingga terdapat suatu bantuan yang bulat dan bermanfaat untuk Pembangunan Masyarakat Desa;
 - d. mengadakan usaha-usaha untuk menumbuhkan dan membimbing organisasi-organisasi kemasyarakatan desa yang bermanfaat bagi penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa serta menyelenggarakan koordinasi dan menyalurkan kegiatan-kegiatan badan kemasyarakatan yang bergerak dalam lapangan Pembangunan Masyarakat Desa dengan mengingat azas musyawarah;
 - e. mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan semua lapisan masyarakat yang progresif, baik yang tergabung dalam suatu organisasi maupun tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dan yang berpengaruh dalam masyarakat" sehingga tercapai sifat gotong-royong dan kekeluargaan.
- (2) Di taraf pusat diadakan Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa dengan tugas memberi nasehat kepada Badan Koordinasi di taraf pusat sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), karena diminta ataupun tidak diminta.

BAB II ORGANISASI

Bagian I

Susunan Taraf Pusat

Pasal 4

- (1) Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa terdiri atas:
 - a. Menteri Pertama sebagai Ketua.
 - b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggota.
 - c. Menteri Pembangunan sebagai anggota.
- (2) Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa taraf pusat disingkat B. K. P. M. D. Pusat terdiri atas:
 - a. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Wakil dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota.
 - c. Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota.
 - d. Wakil dari Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat sebagai anggota.
 - e. Wakil dari Departemen Pertanian sebagai anggota.
 - f. Wakil dari Departemen Perindustrian Rakyat sebagai anggota.
 - g. Wakil dari Departemen Agraria sebagai anggota.
 - h. Wakil dari Departemen Perdagangan sebagai anggota.
 - i. Wakil dari Departemen Penerangan sebagai anggota.
 - j. Wakil dari Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai anggota.
 - k. Wakil dari Departemen Sosial sebagai anggota.
 - l. Wakil dari Departemen Kesehatan sebagai anggota.
 - m. Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai anggota.
 - n. Wakil dari Departemen Agama sebagai anggota.
 - o. Wakil dari Departemen Urusan Veteran sebagai anggota.
 - p. Wakil dari Lembaga Pendidikan/Perbankan serta badan-badan lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Pembangunan Masyarakat Desa atas usul Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai anggota.
- (3) Kepala Biro Pembangunan Masyarakat Desa dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B. K. P. M. D. Pusat.

Pasal 5

- (1) B. K. P. M. D. Pusat menyelenggarakan kerjasama antara Departemen-departemen/anggota-anggota untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan umum dan menyusun rencana pelaksanaan taraf nasional dalam soal Pembangunan Masyarakat Desa serta menentukan pedoman-pedoman dasar dalam segala hal yang mengenai pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.
- (2) Biro Pembangunan Masyarakat Desa dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa menyelenggarakan administrasi pelaksanaan keputusan-keputusan B. K. P. M. D. Pusat dan mengatur pekerjaan sehari-hari serta koordinasi di bidang administrasi.

Bagian II

Susunan Taraf Daerah tingkat I/Daerah yang setingkat

Pasal 6

Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat I, disingkat B.K.P.M.D. Daerah tingkat I terdiri atas :

- a. Kepala Daerah tingkat I untuk daerah yang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil dari Penguasa Perang adalah Wakil Ketua merangkap anggota.
- c. Anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat I adalah Kepala-kepala Jawatan/Instansi-instansi pada taraf Daerah tingkat I dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, serta para Residen dilingkungan Daerah tingkat I dan wakil dari Instansi-instansi/Badan-badan dilingkungan Daerah tingkat I atas usul Kepala Daerah tingkat I.
- d. Wakil dari Jawatan Koperasi/Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah tingkat I.

Pasal 7

B.K.P.M.D. Daerah tingkat I, melaksanakan kebijaksanaan B.K.P.M.D. Pusat dan menyusun rencana pelaksanaan pada taraf Daerah tingkat I.

Bagian III

Susunan Taraf Daerah tingkat II

Pasal 8

Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat II, disingkat B.K.P.M.D. Daerah tingkat II, terdiri atas :

- a. Kepala Daerah tingkat II untuk daerah yang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil Pembantu Penguasa Perang adalah Wakil Ketua.
- c. Anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat II adalah Kepala-kepala Jawatan/Dinas/Instansi pada taraf Daerah tingkat II dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4. serta para Wedana didalam lingkungan Daerah tingkat II dan wakil dari Instansi-instansi/Badan-badan dilingkungan Daerah tingkat II atas usul Kepala Daerah tingkat II.
- d. Wakil dari Jawatan Koperasi/Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah-tingkat II.

Pasal 9

B.K.P.M.D. Daerah tingkat II melaksanakan instruksi-instruksi dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat I dan menyusun rencana kerja pada taraf Daerah tingkat II.

Bagian IV

Susunan Taraf Daerah Kecamatan

Pasal 10

Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan, disingkat B. K. P. M. D. Daerah Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat dari daerah yang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil Pembantu Penguasa Perang Kecamatan adalah Wakil Ketua merangkap anggota.
- c. Anggota-anggota dari B. K. P. M. D. Daerah Kecamatan adalah Kepala-kepala/Instansi-instansi yang ada pada taraf Kecamatan dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, dan/atau wakil Badan-badan/Instansi-instansi di dalam masyarakat atas usul Camat.
- d. Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa untuk daerah yang bersangkutan adalah Sekretaris merangkap anggota B. K. P. M. D. Daerah Kecamatan.

Pasal 11

- (1) B. K. P. M. D. Daerah Kecamatan melaksanakan program Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari B. K. P. M. D. Daerah tingkat II.
- (2) Untuk membantu B. K. P. M. D. Daerah Kecamatan secara langsung dan aktif dan membantu pekerjaan koordinasi teknis sehari-hari diadakan Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan.
- (3) Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan diangkat dan di berhentikan oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Pada dasarnya tanggung-jawab mengenai pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat Desa di desa diserahkan kepada Kepala Desa dengan dibantu secara langsung dan aktif oleh orang-orang yang mempunyai minat dan pengaruh dalam soal Pembangunan Masyarakat Desa yang diangkat oleh Camat atas usul musyawarah desa.
- (2) Kepala Desa dengan pembantu-pembantunya sebagai dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Pelaksana Pembangunan Masyarakat Desa, disingkat B. P. P. M. D.

BAB III

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Pasal 13

- (1) Biaya untuk melaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa di usahakan dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. keuangan Pemerintah Daerah/Desa;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan-bantuan lainnya.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai cara mengusahakan sumber-sumber pembiayaan tersebut dalam ayat (1) diatur oleh B. K. P. M. D. Pusat.

BAB IV

HAL-HAL LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya pimpinan Koordnasi Pembangunan Masyarakat Desa supaya memperhatikan unsur-unsur musyawarah yang sehat yang tidak menghambat kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan B. K. P. M. D. tingkat Pusat diatur dengan Keputusan Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia.
- (3)
 - a. Pembentukan B. K. P. M. D. Daerah tingkat I dilakukan dengan Keputusan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.
 - b. Pembentukan B. K. P. M. D. Daerah tingkat II dilakukan oleh Kepala Daerah tingkat I atas nama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.
 - c. Pembentukan B. K. P. M. D. Daerah Kecamatan dilakukan oleh Kepala Daerah tingkat II atas nama Kepala Daerah tingkat I.
 - d. Pembentukan B. K. P. M. D. dilakukan oleh Camat atas nama Kepala Daerah tingkat II.
- (4) Mengenai daerah-daerah yang kedudukan/tingkatannya tidak dapat disesuaikan dengan kedudukan/tingkatan daerah sebagai tersebut dalam Peraturan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut oleh B. K. P. M. D. Pusat.
- (5) Komisaris adalah tenaga yang cukup mempunyai pengalaman dan pendidikan dalam hal Pembangunan Masyarakat Desa.
- (6) B. K. P. M. D. Pusat dapat mengusulkan kepada Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, agar daerah-daerah tertentu dijadikan daerah percobaan/penyelidikan, yang pembiannya menjadi tanggung-jawab dari Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.
- (7) B. K. P. M. D. Pusat menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah tentang penyelenggaraan program Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sifat, bentuk dan susunan Daerah Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 oleh B. K. P. M. D. Pusat disesuaikan dengan sifat, bentuk dan susunan Daerah Kecamatan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam waktu selengkap mungkin.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 1960
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1960
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 15 TAHUN 1960
tentang
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

UMUM

Dalam mewujudkan masyarakat sosialis ala Indonesia, salah satu jalan penting yang harus ditempuh oleh Pemerintah ialah menaikkan taraf hidup rakyat secara merata, dengan mempertinggi produksi, pendapatan dengan swadaya masyarakat desa.

Mengingat bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia hidup di desa-desa, serta mengingat bahwa masyarakat desa telah mengambil peranan yang sangat besar dalam revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan segala pengorbanan-pengorbanan dan jasa-jasanya, maka Pemerintah wajib menaruh perhatian penuh terhadap Pembangunan Masyarakat Desa, dan Pembangunan Masyarakat Desa itu harus diselenggarakan untuk seluruh masyarakat desa secara masal dan integral.

Masal berarti bahwa Pembangunan Masyarakat Desa diselenggarakan di seluruh Indonesia. Integral berarti Pembangunan Masyarakat Desa itu meliputi segala segi kehidupan masyarakat desa, baik kehidupan kejasmanian maupun kerokhaniaan.

Mengingat urgensinya, pada taraf perkembangan dewasa ini titik berat pembangunan masyarakat desa harus diletakkan pada pembangunan di bidang sosial ekonomi, yakni pembangunan materiil yang ditujukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat secara merata, yang diselenggarakan secara seimbang sehingga meliputi segala segi kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Pada dasarnya penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ditekan kepada swadaya sehat masyarakat desa, dan Pemerintah memupuk serta membimbing swadaya rakyat dengan berbagai usaha dan bantuan-bantuan. Sumber-sumber potensi masyarakat desa, baik berupa kekayaan alam maupun tenaga kerja rakyat harus dikerahkan secara gotong royong berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Sesuai dengan dasar susunan perekonomian yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, organisasi penyelenggaraan perekonomian desa adalah koperasi. Dengan demikian tiap-tiap kenaikan produksi dan pendapatan rakyat menjamin pembagian yang rata.

Berbagai usaha dari instansi-instansi Pemerintah yang bergerak dalam

Pembangunan Masyarakat Desa harus di koordinir sebaik-baiknya, sehingga terdapat kerja-sama dan tercapai dayaguna yang sebesar-besarnya.

Koordinasi /kerja-sama antara instansi-instansi Pemerintah tersebut diselenggarakan dari taraf pusat sampai kedaerah-daerah dan desa-desa, dengan Kepala-kepala Daerah/Desa yang bersangkutan menjadi pusat dan pimpinan koordinasi /kerja-samanya. Ini tidak berarti bahwa jawatan-jawatan/instansi-instansi tersebut akan kehilangan garis-garis hierarchinya maupun kewibawaannya; jawatan-jawatan/instansi-instansi tersebut tetap bekerja dalam bidangnya masing-masing.

Untuk melancarkan koordinasi /kerja-sama antara jawatan-jawatan/instansi-instansi tersebut perlu diselenggarakan administrasi yang teratur dengan pertanggung-jawab yang jelas. Tugas penyelenggaraan administrasi ini dibebankan pada Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa c. q. Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

Dengan terbentuknya Departemen Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, maka organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 perlu diubah dan disesuaikan dengan sistem pemerintahan Kabinet Kerja dan Undang-undang Dasar 1945. Berhubung dengan itu maka Peraturan Pemerintah No. 2, 27 dan 66 tahun 1957 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu dicabut.

Pasal 1

Dengan adanya ketentuan ini, tidak berarti bahwa pembangunan di bidang lain di kesampingkan misalnya: kerohanian, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan umum, maka dalam pasal ini dapat dibaca pula bahwa pada dasarnya penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ditekankan pada swadaya sehat dalam masyarakat desa.

Organisasinya disesuaikan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang Dasar, ialah koperasi.

Pasal 2

Ketentuan ini menunjukkan peranan dari Kepala-kepala Daerah dalam hal Pembangunan Masyarakat Desa, hal mana sesuai pula dengan kedudukannya didalam rangka Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959. Agar tugas kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya mereka dibantu secara langsung oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Ayat 1: Dalam ayat ini disebutkan pokok-pokok tugas dari Badan-badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa pada umumnya dari taraf Pemerintahan Pusat sampai kedaerah-daerah/desa, sebagai telah disinggung dalam penjelasan umum.

ad a: menunjukkan sekali lagi, bahwa pada dasarnya usaha Pembangunan Masyarakat Desa ini harus keluar dari swadaya masyarakat desa sendiri: dan pihak Pemerintah pada pokoknya hanya memberikan dorongan, bimbingan, asuhan dan sebagainya.

ad b: Cukup jelas.

ad c: Maksudnya ialah agar penggunaan dari segala macam bantuan itu dapat diatur sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan

Pembangunan Masyarakat Desa dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya.

ad d dan c: Cukup jelas.

Ayat 2: Dengan diadakannya Dewan Penasehat ini diharapkan agar Badan Koordinasi taraf Pusat tersebut memperoleh kewibawaan yang secukupnya dan dapat menjalankan tugasnya sebaik-baiknya.

Pasal 4

Ayat 1: Cukup jelas.

Ayat 2: Yang dimaksud dalam ayat ini dengan: Wakil Menteri/Penguasa Perang Tertinggi, ialah seorang pejabat/pegawai yang oleh Menteri yang bersangkutan/Peperti ditunjuk untuk duduk dalam B.K.P.M.D. Pusat sebagai wakilnya.

Ayat 3: Ketentuan ini diadakan berdasarkan atas pertimbangan praktis, satu dan lain menambah-nambah kelancaran dan efficiency kerja.

Pasal 5.

Ayat 1: B.K.P.M.D. Pusat dalam menyelenggarakan kerja-sama antara anggota-anggotanya berusaha memperoleh keputusan-keputusan yang mengikat dan diikuti oleh instansi-instansi dari anggota-anggotanya.

Ayat 2: Ketentuan ini menunjukkan bahwa Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa tidak akan campur tangan dalam bidang wewenang teknis penyelenggaraan dari departemen-departemen masing-masing

Pasal 6

ad a: Cukup jelas.

ad b: Cukup jelas.

ad c: Dengan adanya ketentuan ini dimungkinkan ikut-serta-kannya misalnya Kepala Bagian Desa dari Kantor Gubernur, satu dan lain atas dasar pengalangan.

ad d: Ketentuan ini bersifat sementara. Yang penting ialah bahwa atas pertimbangan-pertimbangan praktis tugas tersebut dibebankan kepada seorang pegawai/pejabat dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Dalam waktu yang akan datang mungkin akan diadakan seorang pejabat yang khusus untuk itu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ad a: Cukup jelas.

ad b: Cukup jelas.

ad c: Dalam ketentuan ini diberikan kemungkinan pula untuk mengikut-sertakan seorang wakil dari instansi lain, jika hal yang demikian itu dianggap perlu.

ad d: Conform penjelasan pada pasal 6 ad d.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Daerah Kecamatan adalah Daerah dimana pembangunan masyarakat desa dikerjakan (operational area). B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan benar-benar merupakan Badan yang mengkoordinir pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.

ad a: Cukup jelas.

ad b: Cukup jelas.

ad c: Yang dimaksud dengan wakil dari Badan/badan/Instansi-instansi di sini ialah yang mempunyai perhatian terhadap usaha pembangunan masyarakat desa dan bukanlah orang-orang yang mewakili suatu aliran/politik dalam masyarakat.

ad d: Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 dan 16

Cukup jelas.